



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 9 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 19 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX atas Akta Nikah nomor XXXXXX tertanggal 18 Januari

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah nenek Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah;
  - 4.2 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2022 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kepala Desa, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan kepala Desa, dimana dalam upaya perdamaian tersebut Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan perbuatannya sebagaimana posita angka 4 (empat);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Juli 2022 dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sebagaimana posita angka 4 (empat) dan 5 (lima), selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
7. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor XXXXX tertanggal 16 Januari 2023, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 19 Januari 2023 dan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 26 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor W18-A10/52/HK.05/1/2023 tanggal 18 Januari 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 18 Januari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

## B. Saksi:

### 1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sekitar bulan April 2019;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat berkunjung ke rumah Saksi, tiba-tiba Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung memaki Penggugat dan berkata sudah tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat dan terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah berpisah, keluarga kedua belah pihak dan pemerintah desa sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### 2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan dinasihati oleh Penggugat tetapi Tergugat justru marah-marah. Tergugat juga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah berkata kepada Saksi kalau Tergugat sudah tidak sanggup menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, telah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak dan pemerintah desa merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 19 Januari 2023 dan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty Tanggal 26 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 5 Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sekitar bulan April 2019, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat dalam keadaan mabuk dan tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung memaki Penggugat dan berkata sudah tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat. Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2022, selama berpisah tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, keluarga kedua belah pihak dan pemerintah desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan setelah menikah, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi. Sepengetahuan Saksi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022, selama berpisah tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi. Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, telah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak dan pemerintah desa merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar sejak beberapa bulan setelah menikah sekitar tahun 2019 karena Tergugat sering mabuk dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak pertengahan tahun 2022, sejak berpisah tidak pernah rukun kembali untuk menjalankan kewajiban masing-

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai suami isteri, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, serta keluarga kedua belah pihak dan pemerintah desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 karena Tergugat sering mabuk dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak pertengahan tahun 2022;
4. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan pemerintah desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang oleh hakim dikualifisir sebagai bentuk dan sebab pertengkaran, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah rukun kembali serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Dengan jelasnya bentuk, sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian dengan cara penasihatn kepada Penggugat baik yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan Saksing*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage*, serta terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sejak pertengahan tahun 2022, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *baik shughra*, dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) agar dijatuhkan talak

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat), oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Otaya, S.H.

Perincian biaya:

Nihil.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)